

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Agama adalah sebuah profesi yang bergerak di bidang keagamaan yang bekerja pada lembaga agama seperti Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama yang berada di bawah naungan Kemenag. Di Indonesia, profesi penyuluh agama Islam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Pertama, Penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang berada di bawah koordinasi direktorat Penerangan Agama Islam. Kedua, penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama pada masing-masing kabupaten. Kedua penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. (Basit, 2014)

Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam masalah kemasyarakatan, mereka memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajun dan kesejahteraannya.

Begitu pun di Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya di mana seorang penyuluh diberikan tempat sebagai orang yang memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan atau disebut dengan Bimbingan Pra-nikah tujuannya adalah membimbing masyarakat melalui pendekatan dan bahasa agama, juga menjelaskan

bagaimana menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sesuai tuntunan ajaran Islam.

Dalam tugasnya sebagai pembimbing, penyuluh agama berperan penting dalam memaksimalkan proses kegiatan tersebut. Dengan latar belakang pendidikan serta tugas yang diberikan oleh kepala KUA, pelaksanaan bimbingan pra-nikah menjadi kegiatan yang aktif serta terjadwal. Kegiatan ini berjalan tidak menentu tergantung pada ada atau tidaknya calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, artinya penyuluh agama melaksanakan kegiatan ini ketika ada calon pasangan pengantin yang telah mendaftar.

Kegiatan bimbingan pra-nikah ini sendiri bukan hanya dilakukan oleh penyuluh agama, namun pada waktu tertentu dilakukan kolaborasi antara penyuluh dengan pihak dari Kementerian Agama kabupaten dan merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan satu tahun sekali. Kegiatan ini sama seperti bimbingan pra-nikah pada umumnya, namun bentuk kegiatan ini seperti seminar yang diisi oleh pemateri dari pihak Kabupaten dan juga bekerja sama dengan BKKBN Kecamatan.

Pranikah sendiri berasal dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipersamakan artinya dengan “kawin”. Masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Bimbingan pra-nikah yaitu suatu proses pemberian bantuan oleh seorang yang profesional terhadap calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan memberikan bekal serta petunjuknya sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Belum banyak pengertian secara harfiah mengenai pra-nikah sendiri, namun bisa didefinisikan atau dipahami sebagai proses untuk saling

memahami hak dan kewajiban masing-masing sebelum menjadi sepasang suami istri yang sah dengan ikatan pernikahan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci *mitsaqan ghalidzon*, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT. (Ritonga, 2016)

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (tafsirq.com)

Menurut Ibnu Katsir (Fahmi, 2018), Allah menciptakan bagian dari kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka akan menjadi istri-istri kalian, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya. Kata sakinah, dalam Q.S Ar-rum ayat 21, dalam Al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cendrung dan tentram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh penfsiran mufassir lainnya. Seperti mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf sin, kaf, dan nun. Semua kata yang

dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 (Nurhidayah, 2018) yang dimaksud dengan perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual. (Melia, 2014)

Perkawinan memang bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang boleh dipandang remeh, melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan yang sedang saling jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda secara adat dan kebiasaan yang nantinya akan memunculkan suatu masalah karena perbedaan tersebut.

Menjadi keluarga bahagia merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, mereka mempunyai tujuan akan mencapai kebahagiaan tersebut. Harapan untuk menjadi keluarga yang bahagia pastinya akan menemui hambatan, karena dalam berkeluarga tentunya menemui banyak masalah yang mana hal tersebut berujung dengan sebuah perceraian. Tidak banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian entah itu karena faktor ekonomi, pendidikan ataupun sebagainya. Perceraian seakan menjadi jalan akhir atau alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Berdasarkan data statistik perkara pengadilan Agama Se-Jawa Barat di temukan bahwasannya data dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2020 perceraian terbanyak yaitu karena faktor ekonomi dan di ikuti oleh faktor lain seperti perselisihan, di hukum penjara dan meninggalkan salah satu pihak. Tingkat pendidikan pasangan suami istri (pasutri) yang diputus bercerai di PA Kabupaten Kabupaten Indramayu sebagian besar adalah lulusan SLTP/ SMP.

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan pendapat dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami tidak memiliki pekerjaan.

Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataannya sebagian besar penduduk Indonesia umumnya memiliki penghasilan yang rendah, bahkan penghasilan yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan kurang tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Banyak hal yang menjadi penyebab keluarga tidak bahagia permasalahan itu muncul bukan hanya setelah dilakukan perkawinan tetapi bisa saja terjadi sebelum perkawinan yakni kesalahan dalam memilih calon pasangan, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, kejenuhan dalam rutinitas, maupun adanya orang ketiga baik dari laki-laki maupun perempuan. Jika salah satu pasangan suami istri kurang siap menangi hal-hal demikian, kurang pahamnya hak-hak suami dan istri maka bisa jadi itu akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya penolong yaitu bimbingan pra-nikah, dengan adanya bimbingan pra-nikah diharapkan calon pasangan suami istri dapat memahami hak nya masing-masing, dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya (keluarga dari masing-masing calon maupun masyarakat sekitar) dan bersama

sama mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjemput ridha nya Allah SWT.

Data yang terhimpun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tercatat jumlah pernikahan dari tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.089 pernikahan di Kecamatan Juntinyuat. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 899 pernikahan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa antara tahun 2019 sampai 2020, data pernikahan terbanyak terjadi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyerang hampir seluruh dunia, maka dari itu peraturan pemerintah menyatakan bahwa tidak boleh adanya kegiatan yang mengundang banyak orang atau berkerumun, karena itu merupakan faktor penyebab virus tersebut dapat menular dengan cepat.

Dari faktor tersebut tentunya orang-orang yang hendak menikah menjadi terpaksa menunda hajat besarnya karena peraturan larangan tersebut. Pada umumnya di Indonesia khususnya di Indramayu sendiri ketika hendak menikah tentunya berbagai persiapan dilakukan dan pasti akan mengundang banyak orang dalam acara tersebut untuk merayakan hari bahagianya. Namun karena pandemi, keinginan tersebut harus di tunda terlebih dahulu untuk keselamatan bersama.

Tak bisa dipungkiri bahwa dibalik pernikahan tentunya ada perpisahan yang selalu menjadi mimpi buruk bagi pasangan suami istri. Perpisahan atau perceraian merupakan fakta yang sangat umum dijumpai di lingkungan kita, seakan ini menjadi hal lumrah yang tentunya di lakukan pasangan suami istri ketika sudah tidak sejalan lagi. Faktor yang menjadi penyebab perceraian antara lain yaitu: ekonomi, KDRT, bahkan sampai dengan perjudian.

Fakta Tribunnews.com (2020) angka perceraian di Kabupaten Indramayu tertinggi di Jawa Barat. Jika dirata-rata ada 12 ribu pasangan yang bercerai disetiap tahunnya, berdasarkan angka tersebut sekitar seribu pasangan bercerai

setiap bulannya di Indramayu. Rata-rata usia mereka 20 hingga 24 tahun, hal tersebut membuat janda dan duda muda banyak ditemukan di Indramayu. "Selalu ada setiap hari pasangan muda yang bercerai, rata-rata usianya 20 sampai 24 tahun," ujar Agus kepada Tribun, Selasa (25/8/2020).

Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa rata-rata per tahun dalam kurun waktu tiga tahun berjumlah 7 perkara dispensasi nikah, dan meningkat pada tahun 2017 dengan 9 perkara dispensasi nikah. Jika dari jumlah penduduk kecamatan Juntinyuat 79.140 jiwa, dan melihat dari data statistik yang dimana antara umur 10-19 tahun adalah sebanyak 14.804, hampir 0.25% dari jumlah warganya yang menikah dini. Meskipun tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk namun jika dirata-ratakan dengan jumlah kabupaten maka hampir mencapai 1% yang menikah dini dari jumlah penduduk. Hal itu perlu diperhatikan karena merucut data dari PTA Provinsi jumlah pernikahan dini di Indramayu merupakan tertinggi se Provinsi Jawa Barat. (Zaenal, 2018)

Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa artikel menyebutkan, bahwasannya perceraian tertinggi di Kabupaten Indramayu yaitu berada di Kecamatan Indramayu. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan. Data dari website Direktori putusan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 kecamatan Indramayu memiliki angka perceraian sebesar 486 kasus dan Kecamatan Juntinyuat sebanyak 410 kasus. Jika dilihat dari data tersebut, kedua kecamatan tersebut merupakan daftar kecamatan yang memiliki angka perceraian yang tinggi.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Indramayu (Statistik Perkara pengadilan Agama se-Wilayah PTA Jawa Barat) dalam kategori tiga teratas yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak. Dalam Tahun 2019 faktor perceraian terbanyak peringkat pertama yaitu akibat ekonomi sebesar 8.092 kasus, lalu dengan dihukum penjara sebanyak 92 kasus dan faktor perselisihan dan

pertengkaran terus menerus sebanyak 78 kasus. Pada tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 630 kasus, lalu dengan faktor ekonomi sebesar 6.677 kasus dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebesar 30 kasus. Pada awal tahun 2021 saja perceraian karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus mencapai 43 kasus, faktor ekonomi sebesar 1.914 kasus dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebesar 7 kasus.

Dari data diatas bisa dilihat bahwasannya perceraian di Indramayu terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai faktor penyebabnya. Kecamatan Juntinyuat termasuk dalam kategori tinggi angka perceraian dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Indramayu. Data tersebut diambil dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana data tersebut diperoleh berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu. Sebanyak 3.282 kasus perceraian di Kecamatan Juntinyuat sepanjang tahun 2017-2020 tercatat dalam data Pengadilan Agama Indramayu.

Angka perceraian yang banyak tersebut memberikan dampak yang buruk bagi setiap pasangan. Pasalnya, perceraian seakan menjadi jalan pintas untuk mengakhiri hubungan yang telah terikat secara sah menurut agama dan Negara. Program bimbingan pranikah seolah hanya dijadikan sebuah formalitas saja, tanpa dimaknai setiap hal yang ada didalamnya.

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Juntinyuat ini berdasarkan fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi membuat penulis ingin lebih mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Juntinyuat ini untuk bercerai dan apakah tidak ada program khusus untuk menanganinya. Di samping itu pula, sebelumnya penulis pernah melakukan penelitian kecil di KUA Juntinyuat dan mendapati bahwa terdapat sebuah program khusus untuk para calon pengantin yaitu bernama bimbingan pra nikah atau biasa disebut penataran. Lalu dari kegiatan tersebut muncul pemikiran apakah kegiatan ini dapat memberikan pandangan para calon pengantin akan kehidupan rumah tangga yang tentunya akan

banyak sekali menghadapi permasalahan, dan apakah peran penyuluh agama ini bisa mencegah timbulnya atau meminimalisir kasus perceraian di kecamatan Juntinyuat. Pemikiran tersebutlah yang memicu rasa penasaran akan proses dalam pemberian bimbingan pra nikah ini dan akhirnya penulis melakukan penelitian ini.

Hal tersebut juga menjadi sebuah pembahasan yang menarik, apakah penyuluh agama berperan penting dalam mengurangi sebuah perceraian dengan adanya program bimbingan pranikah. Karena pada dasarnya bimbingan pranikah adalah bekal pertama bagi calon pengantin untuk benar-benar memantapkan niatnya dalam berumah tangga. Dari ulasan singkat di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dengan judul : *“Peran Penyuluh Agama KUA dalam proses Bimbingan Pra-nikah bagi calon pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu”*.

B. Pembatasan Masalah

Dari banyaknya pembahasan diatas, peneliti membatasi pada peran Penyuluh Agama dalam proses Bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam proses bimbingan pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan proposal ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menulis salah satu karya ilmiah yang dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang peran penyuluh agama dalam proses bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan pra nikah.

2. Secara Praktik

- a. Bagi penulis
Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam proses bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
- b. Bagi Calon Pengantin
Agar calon pengantin memiliki pandangan dan ketertarikan terhadap bimbingan pra nikah yang menjadi kegiatan khusus bagi calon pengantin sebagai ikhtiar dan padangan akan kehidupan rumah tangga dikemudian hari.
- c. Bagi Penyuluh Agama
Agar bisa selalu menjalankan perannya sebagai penyuluh agama khususnya dalam bidang pernikahan ini, dan memberikan sosialisasi yang lebih agar masyarakat dapat tertarik dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah ini.